



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 45 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa pedoman penyelenggaraan dan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2024;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, BLUD diberikan fleksibilitas dalam hal penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum, sehingga beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana huruf a perlu diubah,
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 27 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 46) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 88 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 88

- (1) Jenjang nilai pengadaan barang dan/jasa pada Unit Kerja/UPT sebagai BLUD yang bersumber dari pendanaan selain APBD/APBN adalah sebagai berikut :
 - a. pengadaan barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) per pengadaan dan Pengadaan jasa konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per pengadaan dilakukan dengan pengadaan langsung oleh pejabat pengadaan barang/jasa BLUD;
 - b. pengadaan barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya dengan nilai di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) per pengadaan dilakukan dengan tender dan Pengadaan jasa konsultansi dengan nilai diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per pengadaan dilakukan dengan seleksi oleh kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/atau jasa BLUD;
 - c. *E-Purchasing* sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per pengadaan dilakukan oleh pejabat pengadaan sedangkan untuk diatas nilai tersebut dilakukan oleh PPK BLUD;
 - d. penunjukan langsung dilakukan dalam keadaan tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemimpin BLUD; dan
 - e. ketentuan mengenai jenjang nilai untuk masing masing bentuk kontrak berupa bukti pembelian, kwitansi, *invoice*, dan surat pesanan diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

2. Ketentuan Pasal 90 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 90

- (1) Pelaksana pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) minimal harus memiliki Sertifikat Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1 atau sejenisnya.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pejabat atau kelompok kerja pengadaan yang ditugaskan oleh pemimpin BLUD untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 4 September 2024
BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO


Diundangkan di Sambas
pada tanggal 4 September 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2024 NOMOR 64

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, SH
NIP. 19780506 200502 1 004